

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 180/MEN.KES/PER/IV/85 TAHUN 1985
TENTANG
MAKANAN DALUWARSA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa peran serta masyarakat semakin meningkat dan berkembang dalam pengadaan makanan perlu diatur, dibina dan diawasi untuk melindungi konsumen dari penggunaan makanan tertentu yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan;
- b. bahwa makanan tertentu yang dapat mengalami penurunan mutu dalam waktu relatif singkat, memerlukan penetapan tanggal daluwarsa untuk menghindari akibat yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan manusia;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 346 /Men.Kes/Per/IX/93 tentang Makanan Daluwarsa perlu diganti dan ditetapkan dengan peraturan Menteri Kesehatan tentang Makanan Daluwarsa.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
2. Ordonansi Nomor 377 tahun 1949 tentang Bahan Berbahaya (Gevaarlijke Stoffen Ordonantie, Staatsblad 1949 Nomor 377);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 329/Men.Kes/Per/XII/76 tentang Produksi Dan Peredaran Makanan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 79/Men.Kes/PER/III/78 tentang Label Dan Periklanan Makanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MAKANAN DALUWARSA

Pasal 1

Yang dimaksud dalam peraturan ini dengan:

- a. Makanan adalah barang yang diwadahi dan diberikan label dan yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia, akan tetapi bukan obat;
- b. Label adalah tanda berupa tulisan, gambar, atau bentuk pernyataan lain yang disertakan pada wadah atau pembungkus makanan sebagai keterangan atau penjelasan;

- c. Makanan kadaluarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal kadaluarsa;
- d. Tanggal kadaluarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen;
- e. Makanan kalengan steril komersial adalah makanan dalam wadah tertutup kedap (hermetis) yang setelah mengalami proses panas atau aseptis/bebas dari:
 - Mikro-organisme yang dapat hidup, termasuk spora yang membahayakan kesehatan; atau
 - Mikro-organisme yang dapat berkembang biak selama penyimpanan dan peredaran pada suhu kamar dan dapat menimbulkan kerusakan makanan tersebut;
- f. Makanan bayi adalah makanan yang ditujukan atau dinyatakan untuk bayi berumur sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pasal 2

- (1) Pada label dari makanan tertentu yang diproduksi, diimpor dan diedarkan harus dicantumkan tanggal kadaluarsa secara jelas (2) Makanan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah seperti tercantum pada lampiran peraturan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam peraturan ini.
- (2) Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan dapat meniadakan perubahan pada lampiran sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 3

Makanan yang rusak, baik sebelum maupun sesudah tanggal kadaluarsa dinyatakan sebagai bahan berbahaya.

Pasal 4

Dilarang mengimpor dan mengedarkan makanan kadaluarsa.

Pasal 5

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 2 dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran terhadap pasal 4 dikenakan hukuman kurungan atau denda uang sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Bahan Berbahaya Staatsblad 1949 Nomor 377 (Gevaarlijke Stoffen Ordonantie Staatsblad 1949 Nomor 377).

Pasal 6

Terhadap makanan kadaluarsa yang dinyatakan rusak ditetapkan pemusnahan atau ketetapan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Makanan tertentu yang tersebut pada lampiran ini yang dimaksud pada pasal 2 ayat (2) yang akan diproduksi harus memenuhi ketentuan pelaksanaan dari peraturan ini yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapannya.

- (2) Makanan kalengan yang steril komersial yang beredar di pasaran pada saat dikeluarkannya peraturan ini masih diperbolehkan beredar dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya peraturan ini.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 346/Men.Kes/Per/IX/1983 tanggal 6 September 1983 tentang Makanan Daluwarsa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku terhitung dari sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Menteri ini dengan penetapannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 10 April 1985

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

dr. SUWARDJONO SURJANINGRAT

